

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**No. 3033/SVLK/SCS/II/2026**

LPVI PT SCS Indonesia dengan ini menyampaikan hasil penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT Kobeks
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Ngabul – Batealit KM 4, Mindahan Wuni, Batealit, Jepara, Jawa Tengah 59419 - Indonesia
3. Kegiatan : Penilikan
4. Kepemilikan S-Legalitas
 - Nomor : SCS-SVLK-000001
 - Masa Berlaku : 10 Jan 2022 - 09 Jan 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI – Furniture dari Kayu 1000 m3/tahun
5. Tanggal Audit : 26 – 28 Januari 2026
6. Hasil Keputusan :
 - a) Dinyatakan **MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas **PT Kobeks** dapat **diterbitkan/dipertahankan/dicabut** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLHH Kayu tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

- LPVI PT. SCS Indonesia, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia
- Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399
- Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 11 / 02 / 2026

**SCS**global
SERVICES

Todd Frank
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN [PENILIKAN] S-LEGALITAS

Nomor: 3034/SVLK/SCS/II/2026

PT KOBEKS

Jl. Raya Ngabul – Batealit KM 4, Mindahan Wuni, Batealit, Jepara, Jawa Tengah 59419 - Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
10/01/2022	09/01/2028

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
26 – 28/01/2026
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
11/02/2026

Identitas LPVI

Nama	PT SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com
Akreditasi sebagai LPVI			
- Nomor	LPVI-003-IDN		
- Masa Berlaku	15 Maret 2023 s/d 30 Oktober 2026		
Penetapan sebagai LPVI	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4769/MENLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	Faruq Abdul Jabbar (ketua tim) Risma Elvira Yustin (anggota)		
Tim Pengambil Keputusan	Noki Purwaka		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2 mengenai Standar VLHH Kayu pada Pemegang PBUI		

Identitas Auditee

Nama Unit Manajemen	PT Kobeks		
Alamat Kantor	Jl. Raya Ngabul – Batealit KM 4, Mindahan Wuni, Batealit, Jepara, Jawa Tengah 59419 - Indonesia		
Jenis Izin Usaha	PBUI		
Legalitas Pemegang Izin	NIB No. 0220103232765		
Produk dan Kapasitas Izin	Furniture dari Kayu 1000 m3/tahun		
Lokasi Pabrik	Jl. Raya Ngabul – Batealit KM 4, Mindahan Wuni, Batealit, Jepara, Jawa Tengah 59419 - Indonesia		
Koordinat Lokasi	6.635124°S, 110.743233°E		
Pengurus Perusahaan	Direktur : Tuan Solahudin Harun Thoyib		
Manajemen Representatif	Supartini		

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilikan untuk PBUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	26/01/2026 di Kantor PT Kobeks	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 4 (empat) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	26-28/01/2026 Lokasi: - Kantor - Pabrik	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2
Pertemuan penutupan	28/01/2026 di Kantor PT Kobeks	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 4 (empat) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	11/02/2026	Seluruh ketidaksesuaian telah dipenuhi.
Pengambilan keputusan	11/02/2026 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada BPBH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir

B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **2 orang** dengan jumlah mandays **3 hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **[PB untuk kegiatan usaha industry]** terhadap standar VLHH Kayu sesuai **[Lampiran 3.2]** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah.

1	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120102842942 tanggal diterbitkan tanggal 24 Agustus 2018, perubahan ke-2 tanggal 16 Maret 2022.</p> <p>a. Nama Perusahaan: PT Kobeks</p> <p>b. Alamat Kantor: Jl. Raya Ngabul – Batealit KM 4, Mindahan Wuni, Batealit, Jepara, Jawa Tengah 59419 - Indonesia</p> <p>c. Status Penanaman Modal: PMA</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 31001 – Industri Furniture dari Kayu - 47591 – Perdagangan Eceran Furnitur dari Kayu <p>e. Lokasi Usaha: Jl. Raya Ngabul – Batealit KM 4, Mindahan Wuni, Batealit, Jepara, Jawa Tengah 59419 - Indonesia</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB</p>
2	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Kobeks

	Justifikasi	telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor 8120102842942 tanggal diterbitkan tanggal 24 Agustus 2018, perubahan ke-2 tanggal 16 Maret 2022 dengan identitas: a. Nomor KBLI: - 31001 – Industri Furniture dari Kayu - 47591 – Perdagangan Eceran Furnitur dari Kayu b. Lokasi Usaha: Jl. Raya Ngabul – Batealit KM 4, Mindahan Wuni, Batealit, Jepara, Jawa Tengah 59419 - Indonesia c. Klasifikasi Risiko: Meneganh Rendah d. Legalitas Perizinan Berusaha: NIB & Sertifikat Standar Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai yang tercantum NIB															
3	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)															
	Nilai	: Memenuhi															
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP <table border="1" data-bbox="479 808 1442 1018"> <tr> <td>a</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>01.864.104.3-052.000</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT Kobeks</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Raya Ngabul – Batealit KM 4, Mindahan Wuni, Batealit, Jepara, Jawa Tengah 59419 - Indonesia</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>Tgl Terdaftar</td> <td>:</td> <td>13 July 2005</td> </tr> </table> Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB	a	Nomor	:	01.864.104.3-052.000	b	Nama	:	PT Kobeks	c	Alamat	:	Jl. Raya Ngabul – Batealit KM 4, Mindahan Wuni, Batealit, Jepara, Jawa Tengah 59419 - Indonesia	d	Tgl Terdaftar	:
a	Nomor	:	01.864.104.3-052.000														
b	Nama	:	PT Kobeks														
c	Alamat	:	Jl. Raya Ngabul – Batealit KM 4, Mindahan Wuni, Batealit, Jepara, Jawa Tengah 59419 - Indonesia														
d	Tgl Terdaftar	:	13 July 2005														
	Verifier 1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara															
	Nilai	: Memenuhi															
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan Dokumen Lingkungan: Dokumen SPPL dari sistem OSS a. Nama : PT Kobeks b. NIB : 8120102842942 c. Lokasi : Jl. Raya Ngabul – Batealit KM 4, Mindahan Wuni, Batealit, Jepara, Jawa Tengah 59419 - Indonesia d. Kode/Nama KBLI : - 31001 – Industri Furniture dari Kayu - 47591 – Perdagangan Eceran Furnitur dari Kayu Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen lingkungan telah sesuai dengan kegiatan usahanya															
	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan															
	Nilai	: Memenuhi															
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan lingkungan di areal pabrik PT Kobeks sebagai berikut:															

		<ul style="list-style-type: none"> - menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan; - menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya; <p>Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;</p>															
Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri															
Nilai	:	Memenuhi															
Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas operasional menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Kobeks telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor 8120102842942, dengan identitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Perusahaan : PT Kobeks 2. Alamat Kantor : Jl. Raya Ngabul – Batealit KM 4, Mindahan Wuni, Batealit, Jepara, Jawa Tengah 59419 - Indonesia <p>No. Telepon : 0291596031 E-mail : supartini@kobeks.com</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Status Penanaman Modal : PMA 4. KBLI : Lihat Lampiran <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kode KBLI</th> <th>Judul KBLI</th> <th>Lokasi Usaha</th> <th>Perizinan Berusaha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>31001</td> <td>Industri Furnitur dari kayu</td> <td>Jl. Raya Ngabul – Batealit KM 4, Mindahan Wuni, Batealit, Jepara, Jawa Tengah 59419 - Indonesia</td> <td>NIB</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>47591</td> <td>Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller</td> <td>Jl. Raya Ngabul – Batealit KM 4, Mindahan Wuni, Batealit, Jepara, Jawa Tengah 59419 - Indonesia</td> <td>NIB</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai yang tercantum NIB</p>	No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha	1	31001	Industri Furnitur dari kayu	Jl. Raya Ngabul – Batealit KM 4, Mindahan Wuni, Batealit, Jepara, Jawa Tengah 59419 - Indonesia	NIB	2	47591	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller	Jl. Raya Ngabul – Batealit KM 4, Mindahan Wuni, Batealit, Jepara, Jawa Tengah 59419 - Indonesia	NIB
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha													
1	31001	Industri Furnitur dari kayu	Jl. Raya Ngabul – Batealit KM 4, Mindahan Wuni, Batealit, Jepara, Jawa Tengah 59419 - Indonesia	NIB													
2	47591	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller	Jl. Raya Ngabul – Batealit KM 4, Mindahan Wuni, Batealit, Jepara, Jawa Tengah 59419 - Indonesia	NIB													
Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)															
Nilai	:	Memenuhi															
Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia bukti kepemilikan akun SIINas dan telah tervalidasi di website siinas.kemenperin.go.id untuk PT Kobeks dengan nomor NIB 8120102842942. PT Kobeks telah menyampaikan laporan industry tahap produksi dengan nomor laporan 48476380 tanggal 2026-02-06 13:28:34.															
Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir															
Nilai	:	Tidak Diterapkan															

Ringkasan Justifikasi	:	PT Kobeks bukan merupakan importir produk kayu dan tidak pernah menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian, verifier terkait dokumen Identitas Impor tidak diterapkan
Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
Nilai	:	Tidak Diterapkan
Ringkasan Justifikasi	:	PT Kobeks merupakan industri pemegang PB usaha kegiatan industri dengan ruang lingkup <i>single site</i> dan mengajukan sertifikasi secara mandiri serta tidak tergabung dalam kelompok sertifikasi. Dengan demikian, ini Tidak Diterapkan

PRINSIP 2

Pemegang Perizinan Berusaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
Nilai	:	(Memenuhi)
Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku periode Desember 2023 s/d November 2025 telah dilakukan melalui transaksi pembelian yang sah dan legal dengan dibuktikan bukti pembayaran kayu. Seluruh pemasok telah melengkapi dokumen angkutan yang sah pada setiap pengirimannya.
Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Nilai	:	(Memenuhi)
Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan periode Desember 2023 s/d November 2025, diketahui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan, veneer, plywood didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan. 2. Hasil uji stock bahan baku di lapangan terhadap dokumen nota perusahaan menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu yang diterima (jenis dan ukuran) dengan dokumen angkutan yang menyertainya. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama 4. PT Kobeks tidak menggunakan kayu lelang dalam produksinya.
Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
Nilai	:	(Tidak Diterapkan)
Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Desember 2023 s/d November 2025, PT Kobeks tidak melakukan kegiatan penerimaan/pembelian bahan baku yang termasuk ke dalam daftar CITES sehingga tidak terdapat dokumen izin CITES yang dimiliki PT Kobeks sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta

		Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	: (Tidak Diterapkan)
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode Desember 2023 s/d November 2025 diperoleh informasi bahwa PT Kobeks tidak pernah melakukan kegiatan penerimaan dan/atau pembelian bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	: (Tidak Diterapkan)
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode Desember 2023 s/d November 2025 diperoleh informasi bahwa PT Kobeks tidak pernah melakukan kegiatan penerimaan dan/atau pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industry sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	: (Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan penerimaan bahan baku periode Desember 2023 s/d November 2025 diperoleh informasi bahwa setiap penerimaan dari pemasok/supplier PT Kobeks telah dilengkapi dengan dokumen DHSM (Deklarasi Mandiri). Perusahaan telah melakukan pemeriksaan V-DM (Deklarasi Mandiri) sesuai prosedur (SOP) oleh personil yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan DHSM (Deklarasi Mandiri).
	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen Impor
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh PT Kobeks selama periode Desember 2023 s/d November 2025
	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi Impor
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh PT Kobeks selama periode Desember 2023 s/d November 2025
	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh PT Kobeks selama periode Desember 2023 s/d November 2025
	Verifier 2.1.2.d	: Laporan Realisasi impor
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor

	Justifikasi		maupun kayu impor yang diolah oleh PT Kobeks selama periode Desember 2023 s/d November 2025
	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti Pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh PT Kobeks selama periode Desember 2023 s/d November 2025
	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh PT Kobeks selama periode Desember 2023 s/d November 2025
	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh PT Kobeks selama periode Desember 2023 s/d November 2025
	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh PT Kobeks selama periode Desember 2023 s/d November 2025
	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh PT Kobeks selama periode Desember 2023 s/d November 2025
	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi catatan produksi, diketahui bahwa pada setiap tahapan proses pengolahan produk di PT Kobeks telah dilengkapi dengan tallysheet yang menunjukkan ketelusuran bahan baku menjadi barang jadi.
	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan produksi PT Kobeks periode Desember 2023 s/d November 2025 yang sesuai dengan laporan mutasi periode yang sama dan rendemen yang terbilang logis.
	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil produksi PT Kobeks dalam periode Desember 2023 s/d November 2025 telah sesuai dengan izin yang dimiliki, yaitu furniture dari kayu dan jumlah produksi tidak melebihi kapasitas izin. Hasil produksi periode 2024 sebanyak 581.601 m3 dan periode 2025 sebanyak 361.789 m3.
	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	(Tidak Diterapkan)
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian, verifier terkait pemisahan kayu lelang tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu/Produk Kayu periode Desember 2023 s/d November 2025 sebagai berikut: LMK Furniture 2024 a. Stok awal : 300.6206 M3 b. Perolehan : 639.6015 M3 c. Pengurangan : 581.7316 M3 d. Stok Akhir : 358.490 M3 LMK Furniture 2025 e. Stok awal : 358.4905 M3 f. Perolehan : 338.3782 M3 g. Pengurangan : 361.6042 M3 h. Stok Akhir : 335.264 M3 Dokumen Laporan Mutasi Kayu/Produk Kayu telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	(Tidak Diterapkan)
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	(Tidak Diterapkan)
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	(Tidak Diterapkan)
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	(Tidak Diterapkan)

Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diterapkan.
Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
Nilai	:	(Tidak Diterapkan)
Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diterapkan.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan Justifikasi	:	PT Kobeks selama periode Desember 2023 s/d November 2025 melakukan penjualan dan atau pemindahtanganan hasil produksinya untuk tujuan domestic dan ekspor. Seluruh penjualan local dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang abash. Selama periode audit, PT Kobeks melakukan penjualan local sebanyak 225.3833 M3 pada 2024 dan 73.2930 M3 pada 2025.
Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan Justifikasi	:	1. Selama periode Desember 2023 s/d November 2025 data produksi sendiri produk furniture sebesar 943.3358 M3 sedangkan data penjualan total (lokal dan ekspor) sebesar 427.993 M3 pada 2024 dan 404.236 M3 pada 2025 atau realisasi penjualan furniture sama dengan realisasi produksi dan persediaan awal; 2. Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi periode Desember 2023 s/d November 2025 tersedia dokumen ekspor PT Kobeks sebanyak 52 kali pada 2024 dan 56 kali pada 2025 pengiriman produk. Informasi dokumen ekspor telah sesuai antar dokumen ekspor.
Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan Justifikasi	:	PT Kobeks melakukan pembetulan dokumen ekspor Dokumen V-Legal sebanyak 6 kali. Hasil verifikasi terhadap dokumen pembatalan bahwa dokumen V-Legal terbaru telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (IPL).
Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
Nilai	:	Tidak Diterapkan
Ringkasan	:	Dari hasil membandingkan antara pos tariff/HS yang dijual oleh PT Kobeks dengan

	Justifikasi	HS yang wajib pembayaran bea keluar maka dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang dijual tidak termasuk dalam wajib pembayaran bea keluar.
	Verifier 3.2.1.e	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi dokumen bahan baku dan produksi PT Kobeks periode Desember 2023 s/d November 2025 diketahui bahwa PT Kobeks hanya mengolah kayu jenis Jati sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 3.3.1.	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	Tersedia dokumen perjanjian sublisensi penggunaan tanda V-Legal yang sesuai dengan lingkup sertifikasi PT Kobeks dan penerapan Tanda SVLK pada dokumen ekspor. Tanda SVLK diterapkan pada dokumen IPL dan packaging produk.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

	Verifier 4.1.1.a	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi tersedia dokumen pedoman K3 dan penanggung jawab K3 di PT Kobeks.
	Verifier 4.1.1.b	Implementasi K3
	Nilai	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	PT Kobeks menyediakan APD, P3K, dan Perlengkapan Mencegah Kebakaran (PMK) di area perusahaan dan memasang rambu K3 seperti larangan merokok, himbauan K3, rambu jalur evakuasi, dan titik kumpul.
	Verifier 4.1.1.c	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	Terdapat catatan kecelakaan kerja periode Desember 2023 s/d November 2025 sebagai berikut a. Data kejadian 2024 : 3 kejadian b. Data kejadian 2025 : 1 kejadian c. Upaya penanganan : Rujukan Puskesmas/Rumah Sakit
	Verifier 4.2.1.a	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	PT Kobeks memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan namun tidak terdapat organisasi serikat pekerja di perusahaan.
	Verifier 4.2.2.a	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	(Memenuhi)
	Ringkasan	Dari hasil verifikasi dokumen tenaga kerja diperoleh informasi bahwa PT Kobeks

Justifikasi		pada kegiatan audit surveillance ini mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang dan sedang dalam proses penyusunan Peraturan Perusahaan secara online melalui pppkb.kemnaker.go.id dengan nomor pengajuan #260127022.
Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
Nilai	:	(Memenuhi)
Ringkasan Justifikasi	:	PT Kobeks mempekerjakan 237 karyawan dan tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur. Terdapat kebijakan larangan pekerja dibawah umur yang ditandatangani oleh pimpinan.
Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
Nilai	:	(Memenuhi)
Ringkasan Justifikasi	:	PT Kobeks memiliki kebijakan anti diskriminasi dan berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, diketahui bahwa kebijakan tersebut telah dikomunikasikan dan tidak terdapat bukti terjadinya diskriminasi gender di perusahaan.

Jakarta, 11 February 2026

LPVI PT SCS Indonesia


SCSglobal
 SERVICES
Todd Frank
 Direktur